

Pengaruh Opini Audit, Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia

Finna Khairatun Hisanun Muhandi^{1*}, Halkadri Fitra²

^{1, 2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: finakhairatun21@gmail.com

Tanggal Masuk:

06 Agustus 2025

Tanggal Revisi:

22 Oktober 2025

Tanggal Diterima:

30 Desember 2025

Keywords: *Audit Opinion; Corruption; Fiscal Decentralization; Follow-up on Audit Results.*

How to cite (APA 6th style)

Muhandi, F. K. H., & Fitra, Halkadri. (2026). Pengaruh Opini Audit, Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 8 (1), 327-343.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v8i1.3552>

Abstract

This study aims to examine the influence of audit opinions, audit follow-up, and fiscal decentralization on the level of corruption in provincial governments in Indonesia from 2020 to 2023. This is a quantitative study using a causal associative method. The population in this study is all provinces in Indonesia from 2020 to 2023. The sampling technique in this study used purposive sampling. The total sample size is 132 samples. The data used in this study are secondary data obtained from the official websites of the Corruption Eradication Commission, the Financial Audit Agency, and the Central Bureau of Statistics. The analysis was conducted using multiple regression analysis. Based on the results of the analysis, it was found that audit opinions have a significant negative effect on the level of corruption. Meanwhile, follow-up on audit results have a significant positive effect on the level of corruption, and fiscal decentralization does not have a significant effect on the level of corruption.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi permasalahan yang terus tumbuh di Indonesia. Korupsi merupakan perilaku tidak bermoral dan tidak etis yang berdampak pada banyak individu, dan telah menjadi dilema yang meluas di Indonesia, serta di seluruh dunia (Nugroho, 2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan negara atau perekonomian negara. Selain merugikan keuangan negara, praktik korupsi yang semakin meluas juga dapat merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW), kasus korupsi di Indonesia masih terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2023. Untuk tahun 2020 aparat penegak hukum telah menangani kasus sebanyak 444 kasus. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 533 kasus. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2022, meningkat lagi

menjadi 579 kasus, dan pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 791 kasus. Ini mengindikasikan bahwa jumlah kasus korupsi di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan di Indonesia masih belum sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fenomena ini berkaitan dengan teori keagenan. Hubungan keagenan yang terjadi pada pemerintah daerah ini yaitu pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang bertanggungjawab dalam mengelola keuangan daerah dan mengambil keputusan sesuai kepentingan masyarakat, sementara masyarakat bertindak sebagai prinsipal. Adanya asimetri informasi akan menimbulkan risiko terjadinya korupsi (Fuadi & Mabrur, 2021). Untuk itu peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi penting untuk membantu masyarakat mengawasi dan memeriksa pemerintah daerah (Baldan & Haryanto, 2024). Pemeriksaan oleh BPK akan menghasilkan opini audit dan rekomendasi-rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) mencerminkan bahwa pemerintah patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan mempunyai pengendalian internal yang baik, sehingga tingkat korupsi rendah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Masyitoh et al. (2015); Suhardjanto et al. (2018); Angela et al. (2023), opini audit berpengaruh negatif signifikan pada tingkat korupsi. Hal ini tidak selaras dengan penelitian Budiman & Amyar (2021); Kurniawati & Pratama (2021); Sapitri & Arza (2024); Gamayuni et al. (2023), dimana opini audit tidak memiliki pengaruh pada tingkat korupsi.

Tindak lanjut hasil audit sangatlah penting karena dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit. Kepatuhan pemerintah daerah terhadap rekomendasi auditor dapat berperan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan, penyalahgunaan wewenang, serta pemborosan keuangan negara yang mungkin dapat menyebabkan kerugian bagi negara (Liu & Lin, 2012). Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Liu & Lin (2012); Baldan & Haryanto (2024); Masyitoh et al. (2015) menemukan bahwa tindak lanjut hasil audit memberikan pengaruh negatif pada tingkat korupsi. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Kurniawati & Pratama (2021); Suhardjanto et al. (2018); Angela Et al. (2023), dimana tindak lanjut hasil audit memiliki pengaruh positif pada tingkat korupsi. Selain itu, penelitian Budiman & Amyar (2021) dan Ahyaruddin & Azmi (2019) menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit tidak memiliki pengaruh signifikan pada korupsi.

Selain opini audit dan tindak lanjut hasil audit, desentralisasi fiskal diduga juga dapat berpengaruh terhadap korupsi. Desentralisasi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah agar dalam menyelenggarakan pelayanan publik dapat lebih responsif serta fleksibel, namun kebijakan ini juga dapat menyebabkan tindakan korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, tapi juga turut meluas ke pemerintah daerah jika tidak disertai dengan sistem pengawasan yang kuat. Berdasarkan penelitian Maria et al. (2019); Ratmono et al. (2021); Fuadi & Mabrur (2021), desentralisasi fiskal memberikan pengaruh positif dan signifikan pada korupsi pemerintah daerah. Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dell'Anno dan Teobaldelli (2015) yang menyebutkan bahwa desentralisasi secara signifikan terkait dengan korupsi yang lebih rendah.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih tingginya tingkat kasus korupsi di Indonesia, yang mana hal ini dapat sangat merugikan negara dan dapat merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini juga dapat menyatakan

apakah opini audit, tindak lanjut hasil audit, dan desentralisasi fiskal mempengaruhi tingkat korupsi pada provinsi yang ada di Indonesia. Selain itu penelitian yang meneliti pengaruh variabel opini audit, tindak lanjut hasil audit, dan desentralisasi fiskal secara bersama-sama terhadap tingkat korupsi pada provinsi yang ada di Indonesia masih jarang ditemukan. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini juga masih memiliki hasil yang berbeda-beda terkait pengaruh dari opini audit, tindak lanjut hasil audit, dan desentralisasi fiskal terhadap korupsi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori agensi dan teori institusional untuk membahas hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendukung dalam mencegah atau mengurangi korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia serta dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah, khususnya terkait opini audit, tindak lanjut hasil audit, dan desentralisasi fiskal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pengaruh opini audit, tindak lanjut hasil audit, dan desentralisasi fiskal terhadap korupsi dengan menggunakan teori keagenan dan teori institusional.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan sebuah teori yang menerangkan hubungan kontraktual yang terjadi antara 2 pihak, yaitu prinsipal (pemilik) dan agen (pengelola atau manajer), dimana prinsipal mendelegasikan kewenangan kepada agen untuk mengelola sumber daya yang diberikan dan membuat keputusan sesuai kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hubungan keagenan ini, terdapat konflik yang mungkin muncul, yang dikenal sebagai konflik keagenan.

Konflik keagenan timbul karena terdapat perbedaan kepentingan di antara prinsipal dan agen, serta adanya asimetri informasi, yang mana agen mengetahui lebih banyak informasi mengenai aktivitas operasional dibandingkan prinsipal. Dalam hal ini, agen bisa saja tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal, dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai *grand theory* untuk menggambarkan konflik yang timbul antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, dimana pemerintah daerah bertanggungjawab dalam mengelola keuangan daerah dan mengambil keputusan sesuai kepentingan masyarakat. Namun, karena adanya asimetri informasi dimana pemerintah daerah mengetahui lebih banyak hal mengenai pengelolaan keuangan daerah dibandingkan masyarakat, maka pemerintah daerah dapat bertindak tidak jujur dan mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Asimetri informasi ini akan menimbulkan risiko terjadinya korupsi. Menurut Adams (1994), asimetri informasi muncul dikarenakan tidak efektifnya kemampuan pengawasan prinsipal untuk memastikan bahwa agen menjalankan kepentingan mereka dengan baik. Untuk itu, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi penting untuk membantu masyarakat mengawasi dan memeriksa pemerintah daerah. Dengan adanya audit, tindakan agen akan selalu diawasi dan dievaluasi, sehingga diharapkan agen dapat selalu bertindak sesuai harapan prinsipal (Angela et al., 2023).

Teori Institusional

Teori institusional menjelaskan bahwa perilaku organisasi tidak hanya dibentuk oleh pertimbangan efisiensi dan rasionalitas ekonomi, tetapi juga oleh tekanan institusional berupa norma, nilai, kepercayaan, serta aturan sosial yang berlaku di lingkungannya (Meyer & Rowan, 1977). Organisasi berupaya menyesuaikan diri dengan tekanan tersebut agar memperoleh legitimasi dari pihak eksternal.

Organisasi dalam suatu bidang cenderung menjadi seragam karena adanya tekanan institusional (isomorfisme institusional), yang mana tiga bentuk utamanya yaitu *coercive isomorphism*, yaitu tekanan yang bersifat paksaan dari pihak eksternal seperti pemerintah, *normative isomorphism*, yaitu tekanan yang muncul dari nilai dan norma profesional seperti standar audit dan etika profesi, dan *mimetic isomorphism*, yaitu kecenderungan organisasi untuk meniru praktik organisasi lain yang dianggap berhasil, terutama ketika menghadapi ketidakpastian (DiMaggio & Powell, 1983).

Tekanan institusional ini dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan di sektor pemerintahan (Keerasuntonpong & Cordery, 2016), yang mana hal ini dapat membantu mencegah terjadinya korupsi. Namun tekanan institusional seperti tekanan koersif juga dapat berpotensi menimbulkan kepatuhan semu atau pelaksanaan yang bersifat ritual semata agar organisasi tampak patuh oleh lingkungan eksternal (Gudono, 2014). Organisasi mungkin secara formal mengikuti kebijakan atau aturan pencegahan korupsi untuk menunjukkan kepatuhan terhadap tekanan institusional, namun dalam praktiknya aturan tersebut tidak sepenuhnya diterapkan secara substansial, sehingga korupsi masih dapat terjadi.

Korupsi

Transparency International mengartikan korupsi sebagai suatu perilaku yang tidak bermoral dan melawan hukum yang dilakukan pejabat publik, baik itu seorang politisi atau pegawai pemerintah. Tindakan ini bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang-orang terdekat melalui penyalahgunaan otoritas yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Selain itu, korupsi juga dijelaskan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dan merupakan masalah serius yang merugikan pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial di banyak negara. Korupsi mempersulit terciptanya tatanan ekonomi, memperlambat pembangunan ekonomi, serta merusak stabilitas sosial (Liu & Lin, 2012).

Menurut artikel dari *Anti-Corruption Learning Center* (ACLC) KPK tahun 2023, terdapat lima komponen dalam korupsi, yaitu korupsi adalah perilaku, terjadi penyelewengan kekuasaan, bertujuan untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri ataupun kelompok tertentu, menyalahi aturan hukum, norma, serta moral, terjadi baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor seperti sikap serakah manusia, gaya hidup konsumtif, moral yang lemah, adanya nilai dan budaya masyarakat yang cenderung mentoleransi perilaku koruptif, penegakan hukum yang kurang tegas dan tidak memberikan efek jera, pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, ketiadaan panutan berintegritas dari para pemimpin, serta lemahnya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen (ACLC KPK, 2022).

Opini Audit

Opini audit adalah output dari proses pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Opini audit merupakan kesimpulan profesional terkait kewajaran informasi yang tersedia di laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah (Kurniawati & Pratama, 2021). Opini dari auditor menunjukkan sejauh mana laporan keuangan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan, serta dianggap merepresentasikan kewajaran atas informasi yang ada di laporan keuangan tersebut (Suhardjanto et al., 2018). Terdapat 4 macam opini audit diantaranya yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Tindak Lanjut Hasil Audit

Tindak Lanjut Hasil Audit merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh individu atau entitas yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Kurniawati & Pratama, 2021). Rekomendasi ini merupakan saran yang diberikan auditor kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan, dengan tujuan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian internal. Tindak lanjut hasil audit ini penting karena dapat meningkatkan efektivitas proses audit dan dapat mencegah adanya temuan audit yang sama di tahun berikutnya (Liu & Lin, 2012).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 menyebutkan bahwa pihak yang diaudit (auditee) wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan ini disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan, termasuk mengatur pendapatan, menerima alokasi transfer dana dari pusat, serta menetapkan pengeluaran daerah (Maria et al., 2019). Desentralisasi fiskal diterapkan agar pengelolaan anggaran dapat semakin efisien, memperkuat akuntabilitas, serta mempercepat respons pemerintah atas kebutuhan masyarakat setempat. Oates (1999) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya, sebab pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakat setempat dibandingkan pemerintah pusat. Selain itu, desentralisasi fiskal juga memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, karena adanya kontrol langsung dari masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi

Opini audit berarti pernyataan profesional dari pemeriksa yang menilai kewajaran informasi keuangan yang ada dalam laporan keuangan. Opini audit mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah. Opini audit ini menjadi pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja suatu pemerintah daerah. Jika opini audit baik maka kinerja pemerintah daerah juga baik, yang mana kinerja daerah yang baik dinilai memiliki tingkat korupsi yang rendah (Masyitoh et al., 2015).

Selain itu, Syahrir & Suryani (2020) juga menyatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah menunjukkan tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap aturan, serta sistem pengendalian internal yang efektif. Jika suatu pemerintah daerah mampu menyusun laporan keuangan dengan opini ini, maka tingkat korupsi di daerah tersebut harusnya lebih sedikit. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Suhardjanto et al. (2018) yang menemukan bahwa opini audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap korupsi.

H1: Opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi

Tindak lanjut hasil audit adalah kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh individu atau entitas yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Kurniawati & Pratama, 2021). Penelitian Liu & Lin (2012) dan Masyitoh et al. (2015) menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat atau persepsi korupsi. Artinya jika semakin besar tindak lanjut atas hasil audit yang dilaksanakan, maka persepsi atau tingkat korupsi menjadi semakin rendah. Dengan menindaklanjuti rekomendasi dari auditor, berarti pemerintah daerah sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan publik dan tidak mengulangi kesalahan serupa. Tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi auditor dapat meningkatkan efektivitas laporan keuangan serta menghindari terjadinya kembali kesalahan, penyalahgunaan, dan pemborosan anggaran yang berkemungkinan menimbulkan kerugian negara. Jika pemerintah daerah terus menerus secara aktif melakukan perbaikan, maka diharapkan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah dapat dikurangi atau bahkan hilang. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Baldan & Haryanto (2024) yang menjelaskan adanya pengaruh negatif signifikan dari tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi.

H2: Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Korupsi

Desentralisasi fiskal merupakan proses di mana wewenang serta tanggung jawab untuk pengelolaan keuangan publik dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memiliki tujuan utama yaitu agar pengelolaan anggaran dapat semakin efisien, memperkuat akuntabilitas, serta mempercepat respons pemerintah atas kebutuhan masyarakat setempat. Namun penelitian Ratmono et al. (2021) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memberikan pengaruh positif terhadap korupsi. Semakin tinggi desentralisasi fiskal, maka tingkat korupsi juga semakin tinggi, dan sebaliknya, semakin rendah desentralisasi fiskal maka semakin rendah pula tingkat korupsi yang terjadi. Besarnya kewenangan di era desentralisasi fiskal menyebabkan tindakan pemerintah sulit untuk diawasi, sehingga hal ini dapat memunculkan risiko terjadinya penyimpangan dan korupsi oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian Maria et al. (2019) dan Fuadi & Mabrur (2021) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memberikan pengaruh positif terhadap korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Adanya desentralisasi fiskal membuat daerah tersebut leluasa dalam mengatur anggaran dan belanjanya, yang mana dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan korupsi.

H3: Desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian dengan jenis kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh provinsi di Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dengan kriteria yaitu provinsi di Indonesia yang terdapat data jumlah korupsinya di website KPK pada tahun 2020-2023 dan provinsi di Indonesia dengan data lengkap terkait korupsi, opini audit, tindak lanjut hasil audit, dan desentralisasi fiskal pada tahun 2020-2023. Adapun jumlah sampel berdasarkan kriteria tersebut yaitu 132 sampel.

Data yang dipakai dalam penelitian ini berjenis data sekunder. Data penelitian ini berasal dari data penindakan korupsi yang ada di website resmi KPK (www.kpk.go.id) dan data jumlah penduduk yang ada di website resmi BPS (www.bps.go.id). Selain itu juga berasal dari LHP LKPD Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2023 serta IHPS Tahun 2021-2024 yang diambil dari website resmi BPK RI (www.bpk.go.id). Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi.

Definisi Operasional Variabel

Korupsi

Korupsi dijelaskan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dan merupakan masalah serius yang merugikan pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial di banyak negara (Liu & Lin, 2012). Variabel korupsi pada penelitian ini diukur dengan jumlah kasus korupsi pada masing-masing provinsi yang ditangani oleh KPK dibagi dengan jumlah penduduk masing-masing provinsi (kasus per 10.000 penduduk). Pengukuran ini merujuk pada penelitian Liu & Lin (2012).

Opini Audit

Opini audit dapat diartikan sebagai kesimpulan profesional terkait kewajaran informasi yang tersedia di laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah (Kurniawati & Pratama, 2021). Pada penelitian ini, opini audit diukur dengan memberi nilai 1 jika opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 0 jika opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pengukuran ini merujuk pada penelitian Kurniawati & Pratama (2021).

Tindak Lanjut Hasil Audit

Tindak lanjut hasil audit merupakan tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti temuan audit, guna memastikan bahwa pelanggaran yang ditemukan tidak berulang dan rekomendasi audit dijalankan secara efektif (Liu dan Lin, 2012). Tindak lanjut hasil audit diukur dengan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyetoran aset negara/daerah (rupiah) dibagi dengan jumlah penduduk. Pengukuran variabel ini merujuk pada penelitian Liu & Lin (2012).

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai proses di mana wewenang serta tanggung jawab untuk pengelolaan keuangan publik dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal diukur dengan rasio desentralisasi fiskal dengan rumus Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Total Pendapatan Daerah. Pengukuran ini mengacu pada penelitian Rahayuningtyas & Setyaningrum (2018) dan Anggono & Haryanto (2024).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji model, dan uji hipotesis dengan program IBM SPSS Statistics 22. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini audit (X1), tindak lanjut hasil audit (X2), dan desentralisasi fiskal (X3) terhadap korupsi (Y) dengan persamaan regresi berikut:

$$Y = \alpha - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Korupsi

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien regresi dari variabel independen

X1 = Opini Audit

X2 = Tindak Lanjut Hasil Audit

X3 = Desentralisasi Fiskal

ε = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Tingkat Korupsi	132	,0000	,0531	,004873	,0091671
Opini Audit	132	,0	1,0	,962	,1916
Tindak Lanjut Hasil Audit	132	,00	8005,56	624,2739	1013,94805
Desentralisasi Fiskal	132	,0570	,7355	,406214	,1580948
Valid N (listwise)	132				

Sumber: Hasil olah data SPSS 22

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa tingkat korupsi sebagai variabel dependen (Y) memiliki nilai minimum sebesar 0,0000 dan nilai maksimum sebesar 0,0531, dengan mean sebesar 0,004873 dan standar deviasi sebesar 0,0091671. Opini audit sebagai variabel independen (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1, dengan mean sebesar 0,962 yang berarti bahwa sebagian besar provinsi menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan standar deviasi sebesar 0,1916. Tindak lanjut hasil audit sebagai variabel independen (X2) mempunyai nilai minimum yaitu 0,00 dan nilai maksimum yaitu 8005,56, dengan mean 624,2739 dan standar deviasi 1013,94805. Selanjutnya desentralisasi fiskal sebagai variabel independen (X3) memiliki nilai minimum yaitu 0,0570 dan nilai maksimum yaitu 0,7355, dengan mean 0,406214 dan standar deviasi 0,1580948.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		103
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,00310354
Most Extreme Differences	Absolute	,116
	Positive	,116
	Negative	-,090
Test Statistic		,116
Asymp. Sig. (2-tailed)		,002 ^c
Monte Carlo Sig. (2-	Sig.	,116 ^d

tailed)	99% Confidence Interval	Lower Bound	,108
		Upper Bound	,124

Sumber: *Hasil olah data SPSS 22*

Berdasarkan Tabel 2 ditampilkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov. Data telah dikurangi dari 132 menjadi 103 karena adanya data outlier. Uji normalitas yang dilakukan pada SPSS dapat dilihat dari nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) yang mana dalam penelitian ini nilainya sebesar 0,116, yang mana lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Opini Audit	,694	1,440
	Tindak Lanjut Hasil Audit	,698	1,432
	Desentralisasi Fiskal	,953	1,050

a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi

Sumber: *Hasil olah data SPSS 22*

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* untuk variabel opini audit yaitu 0,694, tindak lanjut hasil audit yaitu 0,698, dan desentralisasi fiskal yaitu 0,953. Sementara nilai VIF variabel opini audit yaitu 1,440, tindak lanjut hasil audit sebesar 1,432, dan desentralisasi fiskal sebesar 1,050. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, sebab seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, yang artinya tidak terdapat korelasi antara masing-masing variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	t	Sig.
1 (Constant)	1,880	,063
Opini Audit	-1,227	,223
Tindak Lanjut Hasil Audit	1,901	,060
Desentralisasi Fiskal	1,082	,282

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: *Hasil olah data SPSS 22*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi opini audit yaitu 0,223, tindak lanjut hasil audit yaitu 0,060, dan desentralisasi fiskal sebesar 0,282. Dari hasil

tersebut, dapat dikatakan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi pada model regresi, sebab nilai signifikansi dari seluruh variabel $> 0,05$.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,856 ^a	,733	,725	,0031502	1,760
a. Predictors: (Constant), Desentralisasi Fiskal, Tindak Lanjut Hasil Audit, Opini Audit					
b. Dependent Variable: Tingkat Korupsi					

Sumber: *Hasil olah data SPSS 22*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,760, sementara nilai du sebesar 1,7392 berdasarkan tabel Durbin-Watson. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa autokorelasi tidak terjadi, sebab nilai DW berada di antara upper bound (du) dan $(4-du)$ atau $du < d < 4-du$, yaitu $1,7392 < 1,760 < 2,2608$.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	,005	,003
	Opini Audit	-,006	,003
	Tindak Lanjut Hasil Audit	5,049E-06	,000
	Desentralisasi Fiskal	,002	,002
a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi			

Sumber: *Hasil olah data SPSS 22*

Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi pada penelitian ini yaitu:

$$Y = 0,005 - 0,006 X_1 + 5,049E-06 X_2 + 0,002 X_3 + \varepsilon$$

Nilai Konstanta yang didapatkan dari persamaan regresi sebesar 0,005. Ini artinya jika variabel opini audit, tindak lanjut hasil audit, dan desentralisasi fiskal bernilai 0 (konstan), maka tingkat korupsi akan bernilai 0,005. Nilai koefisien regresi variabel X_1 yaitu opini audit bernilai negatif yaitu sebesar -0,006. Ini artinya setiap peningkatan dari satuan opini audit akan mengakibatkan penurunan nilai Y sebesar -0,006 dengan asumsi variabel independen yang lain bernilai konstan. Nilai koefisien regresi variabel X_2 yaitu tindak lanjut hasil audit bernilai positif yaitu sebesar 5,049E-06 atau 0,000005049. Ini artinya setiap peningkatan dari satuan tindak lanjut hasil audit akan mengakibatkan peningkatan nilai Y sebesar 0,000005049 dengan asumsi variabel independen yang lain bernilai konstan. Nilai koefisien regresi variabel X_3 yaitu desentralisasi fiskal bernilai positif yaitu sebesar 0,002. Ini artinya setiap

peningkatan dari satuan desentralisasi fiskal akan mengakibatkan peningkatan nilai Y sebesar 0,002 dengan asumsi variabel independen yang lain bernilai konstan.

Uji Model

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,856 ^a	,733	,725	,0031502
a. Predictors: (Constant), Desentralisasi Fiskal, Tindak Lanjut Hasil Audit, Opini Audit				

Sumber: Hasil olah data SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,725. Hal ini menunjukkan bahwa variabel opini audit, tindak lanjut hasil audit, dan desentralisasi fiskal mampu menjelaskan variabel dependen yaitu tingkat korupsi sebesar 0,725 atau 72,5%. Sementara sisanya yaitu 27,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Uji F

Tabel 8
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,003	3	,001	90,704	,000 ^b
	Residual	,001	99	,000		
	Total	,004	102			

a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi

b. Predictors: (Constant), Desentralisasi Fiskal, Tindak Lanjut Hasil Audit, Opini Audit

Sumber: Hasil olah data SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai F yaitu 90,704 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dari uji $F < 0,05$, yang artinya dapat dikatakan bahwa opini audit, tindak lanjut hasil audit, dan desentralisasi fiskal secara simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 9
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,005	,003		1,689	,094

Opini Audit	-,006	,003	-,133	-2,140	,035
Tindak Lanjut Hasil Audit	5,049E-6	,000	,787	12,671	,000
Desentralisasi Fiskal	,002	,002	,065	1,229	,222
a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi					

Sumber: Hasil olah data SPSS 22

Berdasarkan Tabel 9 diatas, diketahui nilai signifikansi variabel opini audit yaitu 0,035 dan nilai t hitung yaitu -2,140 dengan t tabel 1,98422. Hal ini berarti nilai $\text{sig. } 0,035 < \text{probabilitas } 0,05$, dan $t \text{ hitung } -2,140 > t \text{ tabel } 1,98422$, sehingga dapat dikatakan bahwa opini audit secara parsial berpengaruh signifikan pada tingkat korupsi. Nilai signifikansi variabel tindak lanjut hasil audit yaitu 0,000, dan nilai t hitung sebesar 12,671 dengan t tabel 1,98422. Hal ini berarti nilai $\text{sig. } 0,000 < \text{probabilitas } 0,05$, dan $t \text{ hitung } 12,671 > t \text{ tabel } 1,98422$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut hasil audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Nilai signifikansi variabel desentralisasi fiskal yaitu 0,222, dan nilai t hitung yaitu 1,229 dengan t tabel 1,98422. Hal ini berarti nilai $\text{sig. } 0,222 > \text{probabilitas } 0,05$, dan $t \text{ hitung } 1,229 < t \text{ tabel } 1,98422$, yang mana dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

Pembahasan

Pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi, sehingga hipotesis 1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Masyitoh et al. (2015); Angela et al. (2023); Utami (2020); Suhardjanto et al. (2018); Syahrir & Suryani (2020), yang menyatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap persepsi atau tingkat korupsi. Opini audit mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah. Opini audit ini menjadi pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja suatu pemerintah daerah. Jika opini audit baik maka kinerja pemerintah daerah juga baik, yang mana kinerja daerah yang baik dinilai memiliki tingkat korupsi yang rendah (Masyitoh et al., 2015). Selain itu, opini wajar tanpa pengecualian menunjukkan tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap aturan, serta sistem pengendalian internal yang efektif, yang mana hal ini dapat mencegah terjadinya korupsi, sehingga jika suatu pemerintah daerah mampu menyusun laporan keuangan dengan opini ini, maka tingkat korupsi di daerah tersebut akan lebih rendah (Syahrir & Suryani, 2020).

Teori keagenan menjelaskan bahwa dalam hubungan antara pemerintah daerah (agen) dan masyarakat (principal) sering kali terjadi perbedaan kepentingan dan asimetri informasi, yang mana hal ini dapat menimbulkan risiko terjadinya korupsi. Opini audit dari BPK dapat berperan untuk mengurangi dampak negatif dari asimetri informasi. Opini audit menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan yang diterapkan. Opini ini bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dengan menunjukkan sejauh mana laporan keuangan disusun secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, opini audit dapat berperan dalam mencegah terjadinya korupsi (Kurniawati & Pratama, 2021).

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa tindak lanjut hasil audit memiliki pengaruh positif signifikan pada tingkat korupsi, sehingga hipotesis 2 ditolak. Alasan ditolaknya hipotesis ini karena dari hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi. Tetapi dari hasil analisis yang ditemukan menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi. Implikasi dari hasil tersebut adalah semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah maka semakin tinggi tingkat korupsi.

Hasil ini selaras dengan penelitian Kurniawati & Pratama (2021); Suhardjanto et al. (2018); Angela Et al. (2023) yang menemukan bahwa tindak lanjut hasil audit memiliki pengaruh positif pada tingkat korupsi. Dalam melaksanakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, pemerintah provinsi dapat menghadapi berbagai hambatan, seperti terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk menindaklanjuti rekomendasi dari pemeriksaan, belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan standar prosedur dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, serta belum tersedianya sistem pemantauan dan evaluasi yang rutin terhadap proses tersebut. Hal-hal tersebutlah yang menjadi penyebab masih terdapatnya tindak pidana korupsi, walaupun tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sudah dilakukan (Kurniawati & Pratama, 2021). Selain itu, tingginya tindak lanjut hasil audit bisa jadi merupakan respons dari tingginya temuan korupsi di suatu daerah. Artinya, daerah yang sudah korupsi cenderung mendapat lebih banyak rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

Menurut teori keagenan, tindak lanjut hasil audit harusnya memiliki pengaruh negatif terhadap korupsi karena tindak lanjut hasil audit memperkecil peluang agen melakukan moral hazard. Namun hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif. Hal ini dapat disebabkan karena pemerintah daerah tidak benar-benar menindaklanjuti rekomendasi audit dengan perbaikan, melainkan hanya sebatas pemenuhan untuk administrasi saja. Akibatnya, tindak lanjut menjadi tidak efektif untuk mengurangi korupsi.

Hal ini juga sesuai dengan teori institusional dimana teori ini menjelaskan bahwa perilaku organisasi tidak hanya dibentuk oleh pertimbangan efisiensi dan rasionalitas ekonomi, tetapi juga oleh tekanan institusional. Tekanan ini dapat berpotensi menimbulkan kepatuhan semu atau pelaksanaan yang bersifat ritual semata agar organisasi tampak patuh oleh lingkungan eksternal (Gudono, 2014). Dalam hal ini, kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi audit sebagaimana diatur dalam undang-undang merupakan tekanan koersif yang dapat menyebabkan pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi BPK hanya sebagai bentuk kepatuhan administratif yaitu penyampaian jawaban atas tindak lanjut secara tepat waktu, bukan sebagai upaya substantif memperbaiki tata kelola keuangan. Akibatnya, tindak lanjut yang dilakukan bersifat formalitas dan tidak secara nyata menurunkan praktik korupsi.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Liu dan Lin (2012); Masyitoh et al. (2015); Baldan dan Haryanto (2024), yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit memiliki pengaruh negatif pada tingkat korupsi. Tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi auditor dapat meningkatkan efektivitas laporan keuangan serta menghindari terjadinya kembali kesalahan, penyalahgunaan, dan pemborosan anggaran yang berkemungkinan menimbulkan kerugian negara (Liu & Lin, 2012). Dengan menindaklanjuti rekomendasi dari auditor, berarti pemerintah daerah sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan publik dan tidak mengulangi kesalahan serupa. Jika hal ini terus dilakukan secara aktif, maka diharapkan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah dapat dikurangi atau bahkan hilang (Masyitoh et al., 2015).

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa hipotesis 3 ditolak, sebab desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak dapat dijadikan faktor yang menyebabkan korupsi. Hasil ini selaras dengan penelitian Anggono & Haryanto (2024) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap indikasi korupsi.

Meskipun secara teoritis desentralisasi dapat meningkatkan peluang korupsi, dalam praktiknya hal tersebut belum tentu terjadi. Korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya kewenangan akibat desentralisasi fiskal, tetapi juga oleh seberapa kuat mekanisme pengawasan dan transparansi yang dapat membatasi perilaku oportunistik dari agen (pemerintah daerah), sehingga pelimpahan wewenang fiskal tidak serta merta meningkatkan korupsi. Selain itu, menurut teori institusional perilaku organisasi dibentuk oleh tekanan institusional yang mendorong mereka untuk menyesuaikan diri dengan norma, regulasi, dan praktik yang dianggap sah oleh lingkungannya. Dalam hal ini terdapat berbagai tekanan koersif dari pemerintah pusat berupa regulasi, mekanisme audit BPK, sistem pengawasan internal, serta pengawasan eksternal, yang mana hal ini dapat mengurangi ruang gerak pemerintah daerah untuk bertindak oportunistik. Oleh sebab itu pengaruh desentralisasi fiskal terhadap korupsi bisa menjadi tidak signifikan.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Maria et al. (2019); Fuadi & Mabur (2021); Ratmono et al. (2021) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap korupsi. Ketika desentralisasi fiskal diberlakukan, pemerintah daerah akan mendapat kebebasan dan kekuasaan yang besar dalam mengambil keputusan (*discretionary power*) dan mengendalikan sumber daya (*monopolizing power*) di daerah. Karena wewenang yang besar ini, masyarakat sebagai *principal* tidak selalu bisa mengawasi tindakan pemerintah daerah secara langsung (Ratmono et al., 2021). Hal ini menyebabkan terjadinya asimetri informasi, yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga menyebabkan terjadinya korupsi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji pengaruh opini audit, tindak lanjut hasil audit, dan desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2020-2023. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, diperoleh hasil bahwa opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi. Sementara tindak lanjut hasil audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi, dan desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan seperti data korupsi yang digunakan hanya bersumber dari kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik yang masih dalam proses ataupun yang sudah *incracht*, dikarenakan penulis mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data, sehingga kasus korupsi dalam penelitian ini belum mencakup semua kasus korupsi yang terungkap, sebab tidak semua kasus korupsi ditangani oleh KPK. Selain itu, pengukuran variabel tindak lanjut hasil audit hanya didasarkan pada nilai rupiah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Pengukuran ini tidak mempertimbangkan persentase ketuntasan tindak lanjut dari keseluruhan rekomendasi

yang diberikan. Akibatnya, indikator ini belum sepenuhnya menggambarkan efektivitas dan kualitas tindak lanjut. Kemudian metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh opini audit, tindak lanjut hasil audit, dan desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2020–2023. Namun penggunaan metode ini dapat mengabaikan efek heterogenitas antar provinsi maupun efek waktu yang mungkin memengaruhi hasil, sehingga interpretasi koefisien regresi perlu dilakukan secara hati-hati.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk juga menggunakan data penanganan korupsi oleh aparat penegak hukum lainnya agar data kasus korupsi yang digunakan dapat mencerminkan kondisi yang lebih akurat, dan mungkin dapat menggunakan data yang sudah berkekuatan hukum tetap saja. Selain itu mungkin juga dapat menggunakan nilai kerugian negara. Selain itu penelitian selanjutnya disarankan untuk mengukur tindak lanjut hasil audit berdasarkan presentase ketuntasan tindak lanjut dari keseluruhan rekomendasi yang diberikan agar dapat menggambarkan efektivitas dan kualitas tindak lanjut. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan metode analisis regresi data panel yang dapat dilakukan dengan menggunakan *Eviews* agar hasil analisis lebih akurat dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, M.B. (1994). Agency Theory and the Internal Audit. *Managerial Auditing Journal*, 9(8), 8–12. <https://doi.org/10.1108/02686909410071133>
- Ahyaruddin, M., & Azmi, Z. (2019). The Role of Government Auditing in Corruption Control and Its Impact on Government Performance and Tax Revenue. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 373, 26–31. <https://doi.org/10.2991/iccelst-ss-19.2019.6>
- Angela, T., Nindito, M., & Khairunnisa, H. (2023). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(2), 506–525. <https://doi.org/10.21009/japa.0402.11>
- Anggono, G. T., & Haryanto, H. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas, Dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terhadap Indikasi Korupsi Di Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3).
- Baldan, K., & Haryanto, H. (2024). Pengaruh Hasil Pemeriksaan Pemerintah Terhadap Tingkat Korupsi Daerah Di Jawa Tengah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3), 1–11.
- Budiman, M. A., & Amyar, F. (2021). The Effect Of Audit Opinions, Implementation Of Audit Recommendations, And Findings Of State Losses On Corruption Levels In The Ministries And Institutions Of The Republic Of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 113–129. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.471>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Dell’Anno, R., & Teobaldelli, D. (2015). Keeping both corruption and the shadow economy in check: The role of decentralization. *International Tax and Public Finance*, 22(10), 1–40.

- Fuadi, I., & Maburur, A. (2021). Faktor-Faktor Penentu Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 317–328. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.410>.
- Gamayuni, R. R., Dharma, F., & Cinintya, C. (2023). The Effect of Good Government Governance and Discretionary Accrual on the Level of Corruption in Indonesia's Local Government. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 12(4), 184–198.
- Gudono. (2014). Teori Organisasi Edisi 3. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Indonesia Corruption Watch. (2020). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020. <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2020>.
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>.
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>
- Indonesia Corruption Watch. (2021). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021. <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021>.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022. <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022>.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023. <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Keerasuntonpong, P., & Cordery, C. (2016). How might normative and mimetic pressures improve local government service performance reporting? *Accounting and Finance*, 58(4), 1169–1200. <https://doi.org/10.1111/acfi.12252>
- Kurniawati, A.K D., & Pratama, Y. M. (2021). The Role Of Government Auditing In Controlling The Level Of Corruption In Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(1), 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government Auditing And Corruption Control: Evidence From China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Probabilitas Terjadinya Korupsi: Sebuah Bukti Empiris Dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 1–22. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2036>
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyanigrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan, September 2015*, 1–26.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://doi.org/10.1086/226550>
- Nugroho, N. (2023). Strengthening Integrity and Introspection: Approaches to Safeguard Organization's Values from Fraud and Misconduct. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(1), 57. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.270>

- Oates, Wallace, E. 1999. "An Essay on Fiscal Federalism." *Journal of Economic Literature* 37(3): 1120–1149.
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431–450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Ratmono, D., Cholbyah, A., Cahyonowati, N., & Darsono, D. (2021). The problem of corruption in government organizations: Empirical evidence from indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 19(4), 29–39. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(4\).2021.03](https://doi.org/10.21511/ppm.19(4).2021.03)
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Sapitri, W., & Arza, F. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(3), 339-352. <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i3.58>
- Suhardjanto, D., Syafruddin, M., Andini, R. P., & Rahmatika, M. W. (2018). Accountability and Corruption Level of Provincial Government in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(3), 3.
- Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017). *Journal of Accounting and Finance*, 4(1).
- Utami, F.L. (2020). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Jumlah Kasus Korupsi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 13(2), 255-264.